



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :580/Kw.18/KP.07.5/07/2025  
TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Dan Kelas Jabatan Pelaksana Pada Kementerian Agama, perlu untuk menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Dan Kelas Jabatan Pelaksana Pada Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Nama                    | : AKHYAR, SE.   |
| b. NIP                     | : 197406202005011003  |
| c. Pangkat, Golongan Ruang | : III/b, Penata Muda Tingkat I  |
| d. Pendidikan Terakhir     | : S1 Ekonomi Islam  |
| e. Satuan Kerja            | : Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| f. Jabatan                 | : Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana                                 |
| g. Kelas Jabatan           | : 7 ( <i>Tujuh</i> )  |
- Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya di sebut pada Diktum Kesatu diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Pelaksana Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pelaksana Penata Layanan Operasional dengan kelas jabatan 7 (*Tujuh*)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 30 Juli 2025  
a.n. MENTERI AGAMA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

^

- Tembusan:
- ZAMRONI AZIZ
1. Menteri Agama Jakarta;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
  3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
  4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
  5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
  6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.